



P E N E T A P A N

Nomor 4510/Pdt.P/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Budi Waluyo bin Soejadi, umur 66 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Kebalenan Indah Rt.001/Rw.001 Desa Kebalenan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Drs. Eko Cahyo Budi Rumantyo bin Soejadi, umur 63 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Ketahuan Rt.004/Rw.002 Desa Jajag, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Sri Wiludjeng P binti Soejadi, umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sukirno No.3 Rt.003/Rw.002 Desa Komplek Kenjeran Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Budi Prasetoadi, SH bin Soejadi, umur 58 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jambangan Indah I No.35 Rt.003/Rw.001 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Sasmitoadi bin Soejadi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kalijudan Madya 6/5 Rt.002/Rw.008 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Penetapan Nomor 4510/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 1 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli Surjaningati binti Soejadi, umur 52 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sukirno No.3 Rt.003/Rw.002 Desa Komplek Kenjeran Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Trisulistyaningati binti Soejadi, umur 46 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Karangasem 2/30 Rt.002/Rw.011 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai para Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada DWI SUHENDRA.SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DWI SUHENDRA.SH & PATNERS yang beralamat di Jalan Jambangan Baru I/17 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2021 yang terdaftar di register kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 7267/kuasa/12/2021 tanggal 17 Desember 2021 ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 17 Desember 2021 dengan Nomor 4510/Pdt.P/2021/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang Perempuan yang bernama **Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi** telah meninggal dunia pada tahun **1983**.
2. Bahwa ayah kandung almarhumah **Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi** yang bernama **Atmosuadi** telah meninggal dunia dahulu pada tahun **1970** dan ibu kandung almarhumah **Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi** yang bernama **Sarineng** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun **1961**;

Penetapan Nomor 4510/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 2 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhumah **Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi** semasa hidupnya menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama **Soejadi** pada tahun **1952**;
4. Bahwa selama berumah tangga almarhumah **Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi** dengan **Soejadi** telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **Budi Waluyo bin Soejadi**
 - 4.2 **Drs. Eko Cahyo Budi Rumantyo bin Soejadi**
 - 4.3 **Sri Wiludjeng P binti Soejadi**
 - 4.4 **Budi Prasetoadi, SH bin Soejadi**
 - 4.5 **Sasmitoadi bin Soejadi**
 - 4.6 **Juli Surjaningati binti Soejadi**
 - 4.7 **Trisulistyaningati binti Soejadi**
5. Bahwa suami almarhumah **Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi** yang bernama **Soejadi** telah meninggal dunia dahulu pada tahun **1981**.
6. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi** dengan **Soejadi** hanya menikah satu kali dan pada saat meninggalnya almarhumah **Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi** mereka masih berstatus suami isteri, serta selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan mengangkat anak maupun pindah agama;
7. Bahwa ke-6(enam) anak almarhumah **Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi** dengan **Soejadi** yang bernama :
 1. **Budi Waluyo bin Soejadi**
 2. **Drs. Eko Cahyo Budi Rumantyo bin Soejadi**
 3. **Sri Wiludjeng P binti Soejadi**
 4. **Budi Prasetoadi, SH bin Soejadi**
 5. **Juli Surjaningati binti Soejadi**
 6. **Trisulistyaningati binti Soejadi**Beragama Kristen, maka mereka berhak mendapatkan **wasiat wajibah** dari almarhumah **Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi** ;

Penetapan Nomor 4510/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 3 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah **Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi** yang meninggal dunia pada tahun **1983**;
9. Bahwa dengan pernyataan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
 2. Menetapkan ahli waris almarhumah **Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi** yang meninggal dunia pada tanggal tahun **1983** adalah :
 - 2.1 **Sasmitoadi bin Soejadi** (anak almarhumah)
 3. Menetapkan Wasiat wajibah kepada ke-6(enam) anak almarhumah **Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi** yang beragama Kristen ;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Budi Waluyo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. Eko Cahyono Budi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Wiludjeng P, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Budi Prasetyoadi, SH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sasmitoadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);

Penetapan Nomor 4510/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 4 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Juli Surjaningrati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Trisulistyaningati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Budi Waluyo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Sri Wiludjeng P, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Witono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Eko Cahyono Budi Rumantyo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy Kartu Keluarga atas nama budi Prasetyoadi, SH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Juli Surjaningati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Rio Dwi Santoso, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Sasmito Adi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Sasmito Adi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Sasmito Adi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Sasmito Adi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Sasmito Adi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Soeyono bin Sukemi, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Karang Asem 2/16-A RT 002 RW 011 Kelurahan Ploso

Penetapan Nomor 4510/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 5 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon VI;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi;
 - Bahwa, Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Soejadi dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama
 1. Budi Waluyo bin Soejadi
 2. Drs. Eko Cahyo Budi Rumantyo bin Soejadi
 3. Sri Wiludjeng P binti Soejadi
 4. Budi Prasetoadi, SH bin Soejadi
 5. Sasmitoadi bin Soejadi
 6. Juli Surjaningati binti Soejadi
 7. Trisulistyaningati binti Soejadi
 - Bahwa, almarhumah Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, ayah Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi yang bernama Atmosuadi telah meninggal dunia dahulu pada tahun 1970 dan ibu kandung almarhumah Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi yang bernama Sarineng telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1961;
 - Bahwa suami pewaris yang bernama Soejadi telah meninggal dunia dahulu pada tahun **1981** dan orangtuanya meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa, saksi tahu keenam anak pewaris beragama kristen kecuali Sasmitoadi bin Soejadi beragama Islam;
2. Sumi bin Adjib, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ploso 12/51 RT 011 RW 005 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon VI;

Penetapan Nomor 4510/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 6 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi;
- Bahwa, Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Soejadi dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama
 1. Budi Waluyo bin Soejadi
 2. Drs. Eko Cahyo Budi Rumantyo bin Soejadi
 3. Sri Wiludjeng P binti Soejadi
 4. Budi Prasetoadi, SH bin Soejadi
 5. Sasmitoadi bin Soejadi
 6. Juli Surjaningati binti Soejadi
 7. Trisulistyaningati binti Soejadi
- Bahwa, almarhumah Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi yang bernama Atmosuadi telah meninggal dunia dahulu pada tahun 1970 dan ibu kandung almarhumah Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi yang bernama Sarineng telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1961;
- Bahwa suami pewaris yang bernama Soejadi telah meninggal dunia dahulu pada tahun **1981** dan orangtuanya meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu keenam anak pewaris beragama kristen kecuali Sasmitoadi bin Soejadi beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 4510/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 7 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 7267/kuasa/12/2021 tanggal 17 Desember 2021 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam: *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris"*;

Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Budi Waluyo bin Soejadi, sebagai anak kandung laki-laki, Drs. Eko Cahyo Budi Rumantyo bin Soejadi, sebagai anak kandung laki-laki, Sri Wiludjeng P binti Soejadi, sebagai anak

Penetapan Nomor 4510/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 8 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung perempuan, Budi Prasetoadi, SH bin Soejadi, sebagai anak kandung laki-laki, Sasmitoadi bin Soejadi, sebagai anak kandung laki-laki, Juli Surjaningati binti Soejadi, sebagai anak kandung perempuan dan Trisulistyaningati binti Soejadi, sebagai anak kandung perempuan ditetapkan sebagai ahli waris dari Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi yang wafat pada tanggal 01 Januari 1983, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak kandung almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhumah Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.19, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.19 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- Bahwa, Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Soejadi dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama
 1. Budi Waluyo bin Soejadi
 2. Drs. Eko Cahyo Budi Rumantyo bin Soejadi
 3. Sri Wiludjeng P binti Soejadi
 4. Budi Prasetoadi, SH bin Soejadi
 5. Sasmitoadi bin Soejadi

Penetapan Nomor 4510/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 9 dari 13 hlm.



6. Juli Surjaningati binti Soejadi

7. Trisulistyaningati binti Soejadi

- Bahwa, almarhumah Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi yang bernama Atmosuadi telah meninggal dunia dahulu pada tahun 1970 dan ibu kandung almarhumah Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi yang bernama Sarineng telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1961;
- Bahwa suami pewaris yang bernama Soejadi telah meninggal dunia dahulu pada tahun **1981** dan orangtuanya meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu keenam anak pewaris beragama kristen kecuali Sasmitoadi bin Soejadi beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi adalah Budi Waluyo bin Soejadi, sebagai anak kandung laki-laki, Drs. Eko Cahyo Budi Rumantyo bin Soejadi, sebagai anak kandung laki-laki, Sri Wiludjeng P binti Soejadi, sebagai anak kandung perempuan, Budi Prasetoadi, SH bin Soejadi, sebagai anak kandung laki-laki, Sasmitoadi bin Soejadi, sebagai anak kandung laki-laki, Juli Surjaningati binti Soejadi, sebagai anak kandung perempuan dan Trisulistyaningati binti Soejadi, sebagai anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Penetapan Nomor 4510/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 10 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan azas *Personalitas Keislaman* bahwa Pengadilan Agama berwenang menangani perkara antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas *Egaliter* bahwa kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya (Yurisprudensi No. 1/Yur/Ag/2018);

Menimbang, bahwa walaupun Budi Waluyo bin Soejadi, Drs. Eko Cahyo Budi Rumantyo bin Soejadi, Sri Wiludjeng P binti Soejadi, Budi Prasetoadi, SH bin Soejadi, Juli Surjaningati binti Soejadi dan Trisulistyaningati binti Soejadi karena berbeda agama dengan pewaris (Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi), sehingga tidak termasuk ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Budi Waluyo bin Soejadi, Drs. Eko Cahyo Budi Rumantyo bin Soejadi, Sri Wiludjeng P binti Soejadi, Budi Prasetoadi, SH bin Soejadi, Juli Surjaningati binti Soejadi dan Trisulistyaningati binti Soejadi tetap mendapat bagian dari harta peninggalan pewaris (Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi), sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368K/AG/1995 tertanggal 16 Juli 1998 yang abstraksinya bahwa kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian dan tidak boleh melebihi bagian ahli yang sederajat dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara *vouluntair*, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 4510/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 11 dari 13 hlm.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Aniek Atmosuadi binti Atmosuadi, yang telah meninggal dunia pada tahun 1983 adalah :
 - 2.1 Budi Waluyo bin Soejadi, sebagai anak kandung laki-laki yang memperoleh wasiat wajibah;
 - 2.1 Drs. Eko Cahyo Budi Rumantyo bin Soejadi, sebagai anak kandung laki-laki yang memperoleh wasiat wajibah;
 - 2.3 Sri Wiludjeng P binti Soejadi, sebagai anak kandung perempuan yang memperoleh wasiat wajibah;
 - 2.4 Budi Prasetoadi, SH bin Soejadi, sebagai anak kandung laki-laki yang memperoleh wasiat wajibah;
 - 2.5 Sasmitoadi bin Soejadi, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.6 Juli Surjaningati binti Soejadi, sebagai anak kandung perempuan yang memperoleh wasiat wajibah;
 - 2.7 Trisulistyaningati binti Soejadi, sebagai anak kandung perempuan yang memperoleh wasiat wajibah;
3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim, Dra. Hj. Sufijati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. dan Drs.H. Hamzanwadi, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Harudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya;

Hakim Ketua

Dra. Hj. Sufijati, M.H.

Penetapan Nomor 4510/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 12 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Drs.H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti

Harudin,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	100.000,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 4510/Pdt.P/2021/PA.Sby.hlm. 13 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)